



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

ABDON MANYELA STANISLAUS MOA NAGO, bertempat tinggal di Kp.

Blatat, RT 005 RW 002, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**;

MARTINA SINA, bertempat tinggal di Kp. Blatat, RT 005 RW 002, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah tanggal 25 November 2011 di hadapan pemuka agama P. Hans Guenther Weritz, SVD;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 13/KU/BWL/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 25 November 2011;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Mariano Alfredo Sawu**;
4. Bahwa anak **Mariano Alfredo Sawu**, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni **Martina Sina**, dikarenakan saat anak **Mariano Alfredo Sawu** lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak **Mariano Alfredo Sawu**, lahir di Maumere, tanggal 14 Maret 2010, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 41/LU/KGE/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Maret 2010;
6. Bahwa Pemohon **Abdon Manyela Stanislaus Moa Nago** adalah ayah biologis dari anak **Mariano Alfredo Sawu**;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak **Mariano Alfredo Sawu** juga dicantumkan nama ayahnya yakni **Abdon Manyela Stanislaus Moa Nago**;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak **Mariano Alfredo Sawu**, lahir di Maumere, tanggal 14 Maret 2010, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 41/LU/KGE/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Maret 2010, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDON MANYELA STANISLAUS MOA NAGO, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307192505660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTINA SINA, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307115308850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/KU/BWL/2011 antara ABDON MANYELA STANISLAUS MOA NAGO dengan MARTINA SINA, yang melangsungkan perkawinan di Maumere pada tanggal 25 November 2011 di hadapan pemuka agama Katolik bernama P. HANS GUENTHER WERITZ, SVD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 November 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 5307192909110002 atas nama Kepala Keluarga ABDON MANYELA STANISLAUS MOA NAGO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/LU/KGE/2010 atas nama MARIANO ALFREDO SAWU, yang lahir di Maumere pada tanggal 14 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YOSEFUS MANSUETUS dan Saksi YULIANA ESTAKIA yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEFUS MANSUETUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak yaitu MARIANO ALFREDO SAWU, yang lahir di Maumere pada tanggal 14 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/LU/KGE/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 31 Maret 2010;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon di Kp. Blatat, RT 005 RW 002, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. HANS GUENTHER WERITZ, SVD pada tanggal 25 November 2011 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/KU/BWL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 November 2011;
 - Bahwa Ayah Kandung dari Anak MARIANO ALFREDO SAWU adalah ABDON MANYELA STANISLAUS MOA NAGO yang merupakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak MARIANO ALFREDO SAWU sejak lahir hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak MARIANO ALFREDO SAWU dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak MARIANO ALFREDO SAWU tersebut;
2. Saksi **YULIANA ESTAKIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Kakak ipar dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak yaitu MARIANO ALFREDO SAWU, yang lahir di Maumere pada tanggal 14 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/LU/KGE/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 31 Maret 2010;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon di Kp. Blatat, RT 005 RW 002, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. HANS GUENTHER WERITZ, SVD pada tanggal 25 November 2011 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/KU/BWL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 November 2011;
- Bahwa Ayah Kandung dari Anak MARIANO ALFREDO SAWU adalah ABDON MANYELA STANISLAUS MOA NAGO yang merupakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak MARIANO ALFREDO SAWU sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak MARIANO ALFREDO SAWU dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak MARIANO ALFREDO SAWU tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk singkatnya harus dipandang telah termuat semuanya, dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, Saksi YOSEFUS MANSUETUS dan Saksi YULIANA ESTAKIA;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-2, dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan Anak MARIANO ALFREDO SAWU bertempat tinggal di satu rumah yakni di Kp. Blatat, RT 005 RW 002, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yaitu MARIANO ALFREDO SAWU, yang lahir di Maumere pada tanggal 14 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/LU/KGE/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 31 Maret 2010 sesuai dengan bukti surat P-5;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. HANS GUENTHER WERITZ, SVD pada tanggal 25 November 2011 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/KU/BWL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 November 2011 sesuai dengan bukti surat P-3;
- Bahwa Anak MARIANO ALFREDO SAWU adalah anak kandung dari Para Pemohon dan sejak lahir telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata Anak MARIANO ALFREDO SAWU tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu Kandungnya yakni Pemohon II, hal ini dikarenakan Anak MARIANO ALFREDO SAWU tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme



yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki satu orang anak bernama Anak MARIANO ALFREDO SAWU yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon, namun berdasarkan bukti surat yang ada dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 25 November 2011 secara sah menurut agama dan secara hukum pun perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu



dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *“(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”*, selain itu berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan *“Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;



Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Anak yang bernama:
 - MARIANO ALFREDO SAWU, yang lahir di Maumere pada tanggal 14 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/LU/KGE/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 31 Maret 2010;yang merupakan anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri Para Pemohon ABDON MANYELA STANISLAUS MOA NAGO dan MARTINA SINA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak MARIANO ALFREDO SAWU tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 127/Pen.Pdt.P/2022/PN Mme tanggal 29 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI YUSTIN NALLE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Maumere dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Biaya Pengadaan	:	Rp 15.000,00;
5. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)